

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini persoalan hak asasi manusia merupakan hal yang sering dibicarakan apalagi dihubungkan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. Salah satu bentuk hak asasi yang diberikan negara adalah hak pembinaan bagi narapidana. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebenarnya tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada masyarakat saja, negara melalui lembaga pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang harapannya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa kembali diterima oleh lingkungannya dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal itu bahwa masyarakat seharusnya mulai merubah persepsi terhadap narapidana, bahwa setiap narapidana adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk bias menerima narapidana agar kelak tidak mengulangi tindak pidana. Karena suatu

kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu.

Cara penerimaan masyarakat terhadap narapidana terutama para residivis hendaknya mulai sekarang dirubah sekarang, karena pada dasarnya ketika narapidana selesai menjalankan hukuman sudah bertekad untuk tidak mengulangi lagi kejahatan. Narapidana terutama residivis juga mempunyai perasaan untuk selalu bertobat dan ingin kembali hidup normal sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana diketahui metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah tersusun dan dikelompokkan ke dalam bentuk pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan undang-undang lembaga pemasyarakatan. Seperti pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan bagi setiap narapidana. Pembinaan itu berupa hak narapidana untuk dibina di luar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir, dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintergrasi dengan masyarakat dan segera diterima oleh masyarakat. Pembinaan ini merupakan bagian penting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di lembaga pemasyarakatan, termasuk narapidana yang dikategorikan *residivis*.¹

¹ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Cerita atau berbagai isu mengenai kehidupan pembinaan narapidana yang cukup menakutkan penuh dengan penderitaan mulai dari penyiksaan, makanan yang tidak sesuai, tempat tidur yang tidak bagus/berdesak-desakan, saat ini tidak ada lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul : “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo dalam membina Narapidana Residivis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang pola pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yakni untuk mengembangkan hukum pidana dan hukum acara pidana terutama mengenai pemidanaan atau peneologi dan proses pembinaannya.
2. Manfaat praktis yakni bagi peneliti untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian terutama mengenai para narapidana residivis. Sementara bagi masyarakat untuk mengetahui pola pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. Kemudian bagi pemerintah untuk segera mengatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai proses pembinaan para narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan.